



PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Tapanuli tengah, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., Serimuda H. M. Situmeang, S.H., dan Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sei Silau Nomor 72B, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, tempat kedudukan tidak diketahui keberadaannya sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan koran tanggal 12 Desember 2023 dan 11 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 4 April 2024 mengajukan permohonan percabutan perkara *a quo* yang pada pokoknya dengan alasan Para Pihak telah berdamai di luar persidangan;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan permohonan pencabutan tersebut, persidangan *a quo* belum sampai dengan agenda jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 RV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan tersebut beralasan dan berdasar, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 6 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran				Rp	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp			75.000,00
	Proses					
3.	Panggilan	:	Rp			1.512.000,00
	Sidang					
4.	PNBP	:	Rp			10.000,00
	Panggilan					
	n					
5.	Materai	:	Rp			10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp			10.000,00
7.	Pemberitahuan	:	Rp			750.000,00
	Penetapan					

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	an Tergugat PNBP	:	Rp	10.000,00
	Pemberi tahuan Penetapan			
	an Tergugat Jumlah	:	Rp	2.407.000,00
				(dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg